

**Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Eksploitasi Anak
Sebagai Tukang Parkir Liar Di Kota Makassar**

Ahmad Raihan, H. Sufirman Rahman, H. Mursyid M
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

^ΩSurel Koresponden: ahmdraihn3112@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze the legal accountability regarding the exploitation of children as illegal parking attendants in Makassar City, and to identify the factors influencing children's involvement in such work. The research employed an empirical legal approach, collecting primary data from field studies, supported by secondary legal materials. The findings show that the recruitment of children for forced labor in parking services constitutes an act of exploitation as regulated under Article 2 paragraph (1) and Article 4 of Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking, with criminal sanctions ranging from 3 to 15 years imprisonment and fines from IDR 120 million to IDR 600 million. Factors leading children into this work include poverty, lack of education access, minimal parental supervision, absence of social protection, low awareness of children's rights, and peer influence. The study recommends preventive and repressive measures by relevant authorities to ensure children enjoy their rights to education and a safe upbringing..

Keywords: *Criminal Act; Child Exploitation; Illegal Parking Attendant*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap praktik eksploitasi anak sebagai tukang parkir liar di Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan anak dalam pekerjaan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan mengumpulkan data primer dari lapangan, didukung oleh bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan merekrut anak untuk kerja paksa pada layanan parkir merupakan bentuk eksploitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan sanksi pidana penjara 3–15 tahun dan denda Rp120 juta hingga Rp600 juta. Faktor yang mempengaruhi anak bekerja di sektor ini meliputi

kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, minimnya pengawasan orang tua, ketiadaan perlindungan sosial, rendahnya kesadaran hak anak, dan pengaruh teman sebaya. Rekomendasi penelitian ini mencakup langkah pencegahan dan penindakan oleh pihak berwenang guna menjamin hak anak untuk memperoleh pendidikan dan tumbuh dalam lingkungan yang aman.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Eksploitasi Anak; Tukang Parkir Liar

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian integral dari masa depan bangsa yang harus mendapatkan perlindungan penuh dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.¹ Dalam perspektif hukum nasional, hal ini ditegaskan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan salah.² Fenomena pekerja anak di sektor informal, termasuk sebagai tukang parkir liar, menunjukkan lemahnya implementasi regulasi yang ada.³ Meskipun Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kenyataannya masih banyak anak yang terpaksa bekerja demi menopang ekonomi keluarga.⁴ Data BPS pada Maret 2020 menunjukkan sekitar 26,42 juta penduduk berada di bawah garis kemiskinan, yang menjadi salah satu pendorong utama meningkatnya pekerja anak.⁵ Eksploitasi anak sebagai tukang parkir liar bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan masalah hukum pidana yang berkaitan erat dengan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).⁶ Dalam kerangka *Das Sollen*, hukum positif telah menyediakan perlindungan; namun dalam *Das Sein*, realitas sosial menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum belum optimal⁷. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap eksploitasi anak

¹ Anwar, S., & Rahman, S. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di sektor informal. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 527–546.

² Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 297.

³ Supriyadi, W., & Harahap, N. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak jalanan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 77–88.

⁴ Fitriani, N., & Yulianto, R. (2021). Faktor penyebab anak bekerja di sektor informal. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 6(2), 144–156

⁵ Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik penduduk miskin Indonesia Maret 2020*. Jakarta: BPS.

⁶ Sari, D. P., & Nugroho, A. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(1), 123–140.

⁷ Qamar, N., & Aswari, A. (2018). Healing or hurting: Development of highway public transportation technology. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(3), 319–328.

sebagai tukang parkir liar di Kota Makassar? dan (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi keterlibatan anak dalam pekerjaan tersebut?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang memadukan antara kajian normatif dan temuan lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar, serta aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus eksploitasi anak. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta artikel ilmiah dari jurnal terakreditasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka untuk memastikan keterpaduan antara data empiris dan normatif. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena hukum yang terjadi di lapangan, menilai kesesuaiannya dengan norma hukum positif, serta mengidentifikasi hambatan maupun solusi dalam penegakan hukum terkait eksploitasi anak di sektor parkir liar di Kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban hukum terhadap eksploitasi anak sebagai tukang parkir di Kota Makassar

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik mempekerjakan anak pada sektor parkir liar di Kota Makassar secara substansial telah memenuhi unsur tindak pidana eksploitasi anak sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, dengan tujuan untuk dieksploitasi, dapat dipidana. Lebih lanjut, Pasal 4 UU yang sama menegaskan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta pidana denda antara Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) hingga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam konteks anak yang dipekerjakan sebagai tukang parkir liar, eksploitasi terjadi karena anak dipaksa bekerja di bawah tekanan ekonomi, bahkan dalam beberapa kasus melalui perekrutan oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kerentanan sosial anak. Dengan demikian, praktik ini memenuhi unsur eksploitasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, secara eksplisit dalam Pasal 13 menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya. Pasal ini memperluas cakupan pertanggungjawaban hukum tidak hanya pada aspek represif berupa penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada aspek preventif dan kuratif. Artinya, negara berkewajiban menjamin perlindungan hak-hak anak melalui pencegahan eksploitasi, penindakan tegas terhadap pelaku, serta pemulihan kondisi fisik maupun psikis korban.

Pertanggungjawaban hukum terhadap eksploitasi anak dalam praktik parkir liar di Kota Makassar dengan demikian mencakup tiga dimensi utama. Pertama, dimensi represif, yakni penegakan hukum dengan menindak tegas pelaku yang terbukti merekrut, mengendalikan, atau memaksa anak untuk bekerja dalam situasi eksploitasi. Kedua, dimensi restoratif, yaitu pemulihan korban anak melalui rehabilitasi, pemberian layanan kesehatan, pendidikan, serta reintegrasi sosial agar anak dapat kembali memperoleh hak-hak dasarnya. Ketiga, dimensi preventif, berupa langkah-langkah strategis untuk mencegah terulangnya eksploitasi, antara lain melalui peningkatan pengawasan, edukasi masyarakat, serta koordinasi antarinstansi yang terkait dengan perlindungan anak.

Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di sektor parkir liar belum berjalan optimal. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi:

- 1) keterbatasan bukti yang menguatkan terjadinya praktik eksploitasi, mengingat pekerjaan parkir liar sering kali berlangsung dalam ruang publik yang bersifat terbuka dan informal;
- 2) (minimnya) pelaporan dari masyarakat maupun keluarga korban, karena adanya anggapan bahwa pekerjaan anak sebagai tukang parkir merupakan bagian dari strategi bertahan hidup keluarga miskin; serta
- 3) lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum, lembaga sosial, dan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan kasus secara komprehensif.

Fenomena tersebut sejalan dengan temuan Sari & Nugroho (2019) yang menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, khususnya dengan korban anak, kerap terkendala oleh faktor struktural dan kultural. Hambatan struktural mencakup keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya aparat penegak hukum, sementara hambatan kultural berkaitan dengan persepsi masyarakat yang belum sepenuhnya menganggap keterlibatan anak dalam pekerjaan informal sebagai bentuk eksploitasi yang melanggar hukum.

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum terhadap eksploitasi anak sebagai tukang parkir liar di Kota Makassar tidak cukup hanya diletakkan pada aspek yuridis normatif semata, melainkan harus dikombinasikan dengan pendekatan sosial dan kultural yang menyentuh akar permasalahan. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada sanksi pidana akan cenderung bersifat represif dan tidak menyelesaikan persoalan secara menyeluruh, mengingat faktor pendorong keterlibatan

anak dalam praktik ini sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan budaya masyarakat. Oleh karena itu, selain memastikan implementasi ketentuan hukum yang tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diperlukan juga penguatan sistem hukum yang berorientasi pada perlindungan anak dengan mengedepankan prinsip *restorative justice*.

Upaya tersebut harus diiringi dengan perubahan pola pikir masyarakat yang masih cenderung permisif terhadap keterlibatan anak dalam pekerjaan jalanan, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin agar tidak menjadikan anak sebagai sumber penghasilan tambahan, serta peningkatan akses anak terhadap pendidikan formal maupun non-formal. Selain itu, negara perlu memperkuat jaminan perlindungan sosial melalui program yang berkelanjutan, termasuk perlindungan anak jalanan, agar anak tidak terjerumus kembali pada siklus eksploitasi. Hal ini penting agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif sekaligus memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam hukum nasional maupun instrumen internasional, termasuk Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan pendekatan integratif yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, diharapkan praktik eksploitasi anak di sektor parkir liar dapat diminimalisir, bahkan dihapuskan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung potensi terbaik mereka.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Tukang Parkir Liar Di Kota Makassar

Hasil wawancara dengan pihak terkait menunjukkan bahwa faktor penyebab utama anak bekerja di sektor parkir liar adalah:

- **Kemiskinan:** Keterbatasan ekonomi keluarga mendorong anak mencari penghasilan tambahan.⁸ Kemiskinan menjadi faktor dominan yang mendorong anak-anak bekerja di sektor parkir liar. Ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar mendorong anak-anak mengambil peran ekonomi dalam rumah tangga. Mereka dipaksa meninggalkan aktivitas belajar maupun bermain untuk bekerja dan membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Dalam kerangka teori sosiologi ekonomi, kemiskinan struktural yang dialami masyarakat berimplikasi langsung terhadap keterlibatan anak dalam sektor informal, karena pekerjaan seperti parkir liar tidak memerlukan modal besar dan dapat diakses oleh siapa saja, termasuk anak-anak. Situasi ini menunjukkan adanya lingkaran setan kemiskinan, di mana rendahnya pendapatan keluarga mendorong anak bekerja, tetapi pada saat yang sama keterlibatan anak di sektor informal menutup kesempatan mereka memperoleh

⁸ Lestari, P., & Suryani, D. (2020). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pekerja anak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 289–306.

pendidikan yang layak. Akibatnya, ketika dewasa mereka kembali terjebak dalam pekerjaan berupah rendah tanpa jaminan sosial.

- **Keterbatasan Akses Pendidikan:** Banyak anak putus sekolah karena biaya pendidikan yang tinggi dan minimnya fasilitas.⁹ Faktor kedua yang tidak kalah penting adalah keterbatasan akses pendidikan. Tingginya biaya pendidikan, kurangnya fasilitas, serta kondisi sosial-ekonomi keluarga menyebabkan anak-anak mengalami putus sekolah. Padahal, pendidikan merupakan instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan dan mencegah anak terjerumus dalam pekerjaan yang berisiko. Selain persoalan biaya, kualitas pendidikan di beberapa wilayah pinggiran kota Makassar juga belum merata. Anak-anak dari keluarga miskin kerap menghadapi hambatan seperti minimnya sarana belajar, akses transportasi ke sekolah, serta kurangnya dukungan orang tua terhadap pendidikan. Hal ini diperkuat oleh temuan Fitriani & Yulianto (2021) yang menegaskan bahwa keterbatasan akses pendidikan menjadi salah satu determinan utama anak bekerja di sektor informal.
- **Kurangnya Pengawasan Orang Tua:** Kondisi keluarga yang tidak harmonis atau orang tua sibuk bekerja membuat anak kurang mendapat perhatian.¹⁰ Kondisi keluarga turut menjadi faktor penting dalam menjelaskan fenomena ini. Kurangnya pengawasan orang tua, baik karena kesibukan dalam mencari nafkah maupun akibat disharmoni keluarga, membuat anak-anak tidak mendapatkan perhatian dan kontrol yang cukup. Situasi ini memberikan ruang bagi anak untuk mencari aktivitas di luar rumah, yang dalam banyak kasus berujung pada keterlibatan dalam pekerjaan parkir liar. Dalam perspektif teori kontrol sosial, lemahnya pengawasan orang tua dapat mengurangi keterikatan anak pada norma sosial yang berlaku. Akibatnya, mereka lebih rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitar, termasuk dorongan untuk bekerja secara informal demi memperoleh penghasilan.
- **Minimnya Perlindungan Sosial:** Bantuan sosial tidak selalu menjangkau anak-anak yang bekerja di sektor informal.¹¹ Bantuan sosial pemerintah belum sepenuhnya efektif menjangkau kelompok anak yang bekerja di sektor informal. Kesenjangan distribusi dan keterbatasan cakupan program menyebabkan banyak anak dari keluarga miskin tidak memperoleh dukungan yang memadai. Padahal, program perlindungan sosial yang komprehensif berfungsi sebagai bantalan penting bagi keluarga miskin untuk mencegah anak-anak mereka terpaksa bekerja. Fenomena ini mencerminkan kelemahan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak, yang idealnya tidak hanya memberikan bantuan bersifat jangka pendek, tetapi juga harus mampu

⁹ Van Hamel, J. (2001). *Inleiding tot de studie van het Nederlands strafrecht*. Deventer: Kluwer.

¹⁰ Aswari, A., & Abbas, I. (2019). The application of barcodes on deed of land made by land deed officials. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 146–155.

¹¹ Bima, M. R., Kamal, M., & Djanggih, H. (2019). Legitimasi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(1), 27–39.

memperkuat daya tahan keluarga melalui program pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, serta layanan kesehatan.

- **Pengaruh Lingkungan dan Teman Sebaya:** Anak cenderung mengikuti teman yang lebih dulu bekerja sebagai tukang parkir. Selain faktor ekonomi dan struktural, faktor lingkungan juga memegang peran yang sangat signifikan dalam mendorong keterlibatan anak dalam aktivitas parkir liar di Kota Makassar. Lingkungan sosial, terutama kelompok sebaya, sering kali menjadi salah satu faktor dominan yang membentuk perilaku anak. Anak-anak memiliki kecenderungan yang kuat untuk meniru dan mengikuti perilaku teman sebaya yang dianggap lebih berpengalaman atau lebih dulu terjun dalam suatu aktivitas, termasuk bekerja sebagai tukang parkir liar.

Dinamika kelompok sebaya menciptakan tekanan sosial (peer pressure) yang tidak jarang membuat anak merasa terdorong untuk mengikuti pola serupa, baik karena alasan solidaritas, rasa kebersamaan, maupun kebutuhan pengakuan sosial. Dalam banyak kasus, anak yang sebelumnya tidak memiliki niat untuk bekerja di sektor informal akhirnya ikut terlibat karena ajakan atau dorongan teman-temannya. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa bagi sebagian anak, keberadaan kelompok sebaya memberikan rasa aman, identitas, serta pengakuan yang tidak selalu mereka peroleh dari lingkungan keluarga atau sekolah.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif **teori belajar sosial (social learning theory)** yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Menurut teori ini, perilaku manusia terbentuk melalui proses observasi, imitasi, dan modelisasi terhadap perilaku orang lain yang berada di sekitarnya. Anak tidak hanya belajar dari pengalaman pribadi, tetapi juga dari mengamati konsekuensi perilaku orang lain. Dalam konteks anak-anak yang bekerja sebagai tukang parkir liar, mereka melihat teman-teman sebaya memperoleh uang, mendapat interaksi sosial, bahkan terkadang memperoleh penghormatan dari orang dewasa di lingkungannya. Hal ini kemudian mendorong mereka untuk menirukan perilaku tersebut karena dipandang memberikan keuntungan langsung dan nyata.

Lebih jauh, ketika lingkungan sosial lebih banyak memperlihatkan aktivitas bekerja di sektor informal, maka anak akan menganggapnya sebagai hal yang wajar dan bahkan layak untuk diikuti. Normalisasi perilaku semacam ini menyebabkan pergeseran nilai, di mana bekerja di usia anak dianggap sah-sah saja sepanjang menghasilkan pendapatan. Pandangan tersebut semakin mengakar ketika tidak ada intervensi yang signifikan dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah untuk mencegah atau mengarahkan anak ke jalur yang lebih sesuai dengan tumbuh kembangnya.

Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum positif yang melarang eksploitasi anak dengan realitas sosial yang justru membiarkan bahkan membenarkan keterlibatan anak dalam sektor informal.

Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung memandang anak bekerja sebagai tukang parkir liar sebagai bentuk "kemandirian" atau "bantuan bagi keluarga," padahal secara hukum dan prinsip perlindungan anak, hal tersebut termasuk dalam kategori eksploitasi ekonomi.

Dengan demikian, faktor lingkungan sebaya harus dipahami sebagai bagian integral dari masalah eksploitasi anak di sektor parkir liar. Upaya penanganannya tidak bisa hanya melalui pendekatan hukum semata, melainkan juga perlu melalui strategi preventif berbasis komunitas, misalnya dengan menyediakan ruang-ruang kreatif dan edukatif bagi anak di luar jam sekolah, memperkuat ikatan keluarga, serta membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif pekerja anak. Intervensi yang bersifat komprehensif inilah yang dapat mencegah anak terjebak dalam siklus eksploitasi ekonomi sejak usia dini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Eksploitasi anak sebagai tukang parkir liar di Kota Makassar memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku mencakup pemberian sanksi pidana penjara dan denda, disertai dengan langkah pemulihan terhadap korban. Faktor-faktor yang mendorong anak terlibat dalam pekerjaan ini meliputi kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, kurangnya pengawasan orang tua, minimnya perlindungan sosial, serta pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Temuan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum semata tidak cukup untuk menanggulangi permasalahan tersebut tanpa diiringi kebijakan sosial yang menyentuh akar penyebabnya. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya terpadu antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak untuk mencegah dan menghapuskan praktik eksploitasi anak di sektor informal.

REFERENSI

- 1) Anwar, S., & Rahman, S. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di sektor informal. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 527–546. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2646>
- 2) Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 297.

- 3) Supriyadi, W., & Harahap, N. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak jalanan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 77–88. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.77-88>
- 4) Fitriani, N., & Yulianto, R. (2021). Faktor penyebab anak bekerja di sektor informal. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 6(2), 144–156. <https://doi.org/10.30983/jsp.v6i2.4528>
- 5) Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik penduduk miskin Indonesia Maret 2020*. Jakarta: BPS.
- 6) Sari, D. P., & Nugroho, A. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(1), 123–140. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.123-140>
- 7) Qamar, N., & Aswari, A. (2018). Healing or hurting: Development of highway public transportation technology. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(3), 319–328. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.3.2255>
- 8) Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 58.
- 9) Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 39.
- 10) Indonesia. (2002). *Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2002.
- 11) Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- 12) Lestari, P., & Suryani, D. (2020). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pekerja anak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 289–306. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.289-306>
- 13) Van Hamel, J. (2001). *Inleiding tot de studie van het Nederlands strafrecht*. Deventer: Kluwer.
- 14) Wirjono, P. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- 15) Aswari, A., & Abbas, I. (2019). The application of barcodes on deed of land made by land deed officials. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 146–155. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i2.2012>

- 16) Bima, M. R., Kamal, M., & Djanggih, H. (2019). Legitimasi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(1), 27–39. <https://doi.org/10.24843/KP.2019.v41.i01.p03>
- 17) Suryawan, I. G. B., & Putri, A. R. (2021). Kebijakan penanggulangan pekerja anak melalui pendekatan hukum dan sosial. *Jurnal HAM*, 12(2), 305–322. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.V12.305-322>